



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/203- K/PM I- 02/ AD /XII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : Marihot Parsadaan Tumanggor
Pangkat/NRP : Praka / 31980438241079
Jabatan : Ta Kidemlat
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat tgl lahir : Hutarea, 19 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki- laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia

Agama : Kristen Katolik

Alamat tpt tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematang
Siantar

Terdakwa-II :

Nama lengkap : Ofilianus Hulu

Pangkat/NRP : Praka / 31010026020980

Jabatan : Ta Kidemlat

Kesatuan : Rindam I/BB

Tempat tgl lahir : Banua Sibohou, 28 September 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan: Indonesia

Agama : Islam

Alamat tpt tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematang
Siantar.

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Danrindam I/BB selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 5-6-2009 s/d 24-6-2009 berdasarkan sura keputusan .Nomor : Skep/21/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009;
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrindam I/BB selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 25-6-2009 s/d 24-7-2009 berdasarkan surat keputusan nomor: Skep/23/IVI2009 tanggal 29 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrindam I/BB selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 25-7-2009 s/d 23-8-2009 berdasarkan surat keputusan nomor: Skep/33/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009;
3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 24-8-2009 berdasarkan surat pembebasan dari penahanan dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Skep/39/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009.

Terdakwa-II ditahan oleh :

1. Danrindam I/BB selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 5-6-2009 s/d 24-6-2009 berdasarkan surat keputusan .Nomor : Skep/22/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009;
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrindam I/BB selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 25-6-2009 s/d 24-7-2009 berdasarkan surat keputusan nomor: Skep/24/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrindam I/BB selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 25-7-2009 s/d 23-8-2009 berdasarkan surat keputusan nomor: Skep/34/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009;
3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 24-8-2009 berdasarkan surat pembebasan dari penahanan dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Skep/40/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009.

Pengadilan Militer I- 02 Medan tersebut di atas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/1213/PL/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom 1/2- Medan dalam perkara Terdakwa Nomor :BP/36/A.35/IX/2009 tanggal 21 September 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/59/XI/2009 tanggal 21 Nopember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/168/AD/K/I- 02/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009

3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02
Medan Nomor : TAP/ 203 /PM I- 02/ XII / 2009
tanggal 29 Desember 2009 tentang Penunjukan Majelis
Hakim.

4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/21/PM I-
02/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Hari
Sidang.

5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini .

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/ 168/AD/K/I- 02/XII/2009 tanggal 16 Desember
2009 di depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan
keterangan Terdakwa Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang
pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barang siapa secara bersama-sama atau
sendiri- sendiri tanpa hak menguasai dan
mempergunakan senjata api dan munisi"

Kedua : "Pencurian dilakukan oleh dua
orang lebih dengan bersekutu yang
didahului dan disertai dengan ancaman
kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk
mempermudah pencurian"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 1 UU No.12 Drt Tahun1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;dan
Kedua : Pasal 365 Ayat (1) ke- 2 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Terdakwa dengan :

Terdakwa I

- Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Terdakwa II

- Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini, masing-masing sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1). 1(satu) lembar foto 1 (satu) pucuk senpi dan amunisi;
- 2). 1 (satu) lembar foto uang pecahan bernilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) lembar uang ringgit Malaysia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) lembar foto mobil kijang kapsul warna hitam Nopol BK 1597 EQ.
 - 4). 1 (satu) lembar foto mobil box warna kuning Nopol BK 9845 TB.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan.
 - 2). 1 (satu) butir Munisi aktif.
 - 3). 2 (dua) butir selongsongan munisi.
- Dirampas untuk di musnahkan.
- 4). 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah).
 - 5). 1 (satu) lembar uang kertas ringgit Malaysia pecahan 1 ringgit.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang : Bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara Tertulis hanya permohonan, dimana permohonan para Terdakwa bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringan hukuman.

Memperhatikan : 1. Permohonan Penasehat Hukum para terdakwa yaitu :

Bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa atas tuntutan Oditur Miiter tersebut di atas tidak menyangkal atas terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, tetapi mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa ide perampokan adalah dari Saksi- 4, dikarenakan ketiadaan uang untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Pematang siantar bukan untuk memperkaya diri atau kesenangan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebagai pertimbangan lain adalah:

1) Terdakwa-I Praka Parsadaan Tumanggor NRP
31980438241079 Ta Kidemlat Rindam I/BB :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dalam persidangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih muda dan sampai saat ini sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai anak 1(satu) orang yang masih sangat kecil dan istri serta orang tua kandungnya (janda) sampai saat ini masih dalam tanggungan Terdakwa yang sering sakit-sakitan.

2) Terdakwa-II Praka Ifilianus Hulu NRP
31010026020980 Ta Denma Rindam I/BB :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dalam persidangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih muda dan sampai saat ini sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai anak 2 (dua) orang yang masih sangat kecil- kecil dan istri,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

2. Replik Oditur Militer secara lisan yang disampaikan di persidangan yang menyatakan bahwa karena Penasehat Hukum, tidak menyangkal atas tebuktnya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan Penasehat Hukum hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

3. Duplik Penasehat hukum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Dakwaan Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Mei 2000 sembilan atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 di desa Ombur Kec. Silaen Kab. Tobasa Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencaoba, memperoleh, meyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I Praka Marihot Parsadaan Tumanggor pada tahun 1997 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Rindam I/BB s.d sekarang menjabat sebagai Ta Kidemlat dengan pangkat Praka NRP 31980438241079.
2. Bahwa Terdakwa II Praka Olifianus hulu pada tahun 2000 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Rindam I/BB s.d sekarang menjabat sebagai Ta Kidemlat dengan pangkat Praka NRP 31010026020980.
3. Bahwa Terdakwa I Praka Marihot Parsadaan Tumanggor, Terdakwa II Praka Olifianus hulu, Saksi Dedi dan Saksi Muhammad Iswandana pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 berangkat dari Pematang Siantar menuju Siborong-borong dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1597 EQ milik mertua Saksi Muhammad Iswandana yang disewa oleh Sdr. Dedi untuk menjumpai pengusaha kemenyan teman Saksi Dedi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perjalanan di dalam mobil Saksi Dedi memberikan 2 (dua) pucuk senjata rakitan berikut 4 (empat) butir amunisi yang ditemukan di dekat tower di daerah lintas Jln. Tarutung Sibolga pada sekira bulan Pebruari 2009 kepada Terdakwa I Praka Marihot Parsadaan Tumanggor dan Terdakwa II Praka Olifianus hulu.

5. Bahwa sesampainya di Siborong-borong pengusaha kemenyan yang dicari tidak ada ditempat lalu para Terdakwa dkk jalan-jalan di daerah Tarutung dan istirahat di dalam mobil, dan pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2009 pagi hari memutuskan kembali ke Pematang Siantar dan sesampainya di daerah Balige Saksi Dedi mengatakan uangnya tinggal Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) habis untuk makan beberapa kali dan isi bensin mobil lalu Sdr. Dedi mengajak para Terdakwa untuk melakukan perampokan terhadap mobil yang lewat.

6. Bahwa para Terdakwa dkk pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2009 sekira pukul 19.00 Wib tiba di tempat sepi di desa Ombur Kec. Silaen Kab. Tobasa menghentikan mobil box kampas warna kuning Nopol BK 9845 TB yang ditumpangi oleh Saksi Aliang Samuel Ambarita, Saksi Hariadi dan Saksi Muhammad Aspy Hasibuan yang membawa makanan ringan berupa kerupuk, permen, roti, telur, minuman kotak dan minuman fruit tea dengan cara memalangkan mobil kijang kapsul yang para Terdakwa dkk tumpangi di tengah jalan.

7. Bahwa kemudian Terdakwa I Praka Marihot Parsadaan Tumanggor bersama Terdakwa II Praka Olifianus hulu membawa senjata api rakitan dan Saksi Dedi membawa pisau sangkur AK-47 milik Terdakwa I Praka Marihot turun dari mobil kijang kapsul sementara Saksi Muhammad Iswandana menunggu di dalam mobil, lalu para Terdakwa dan Saksi Dedimenyuruh Saksi Aliang Samuel Ambarita, Saksi Hariadi dan Saksi Muhammad Aspy Hasibuan turun dari mobil box lalu meminta dompet dan HP ketiga korban sambil Terdakwa I Praka Marihot Parsadaan Tumanggor dan Terdakwa II Praka Olifianus Hulu meletuskan tembakan keudara masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud menakuti para korban.

Dan

Dakwaan Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Mei 2000 sembilan atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 di desa Ombur Kec. Silaen Kab. Tobasa Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I Praka Marihot Parsadaan Tumanggor pada tahun 1997 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Rindam I/BB s.d sekarang menjabat sebagai Ta Kidemlat dengan pangkat Praka NRP 31980438241079.

2. Bahwa Terdakwa II Praka Olifianus hulu pada tahun 2000 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Rindam I/BB s.d sekarang menjabat sebagai Ta Kidemlat dengan pangkat Praka NRP 31010026020980.

3. Bahwa Terdakwa I Praka Marihot Parsadaan Tumanggor, Terdakwa II Praka Olifianus hulu, Saksi Dedi dan Saksi Muhammad Iswandana pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 berangkat dari Pematang Siantar menuju Siborong-borong dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1597 EQ milik mertua Saksi Muhammad Iswandana yang disewa oleh Sdr. Dedi untuk menjumpai pengusaha kemenyan teman Saksi Dedi, di dalam mobil Saksi Dedi memberikan 2 (dua) pucuk senjata rakitan berikut 4 (empat) butir amunisi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesampainya di Soborong-borong pengusaha kemenyan yang dicari tidak ada ditempat lalu para Terdakwa dkk jalan-jalan di daerah Tarutung dan istirahat di dalam mobil, dan pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2009 pagi hari memutuskan kembali ke Pematang Siantar dan sesampainya di daerah Balige Saksi Dedi mengatakan uangnya tinggal Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) habis untuk makan beberapa kali dan isi bensin mobil sehingga Sdr. Dedi mengajak para Terdakwa untuk melakukan perampokan terhadap mobil yang lewat.

5. Bahwa para Terdakwa dkk pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2009 sekira pukul 19.00 Wib tiba di tempat sepi di desa Ombur Kec. Silaen Kab. Tobasa menghentikan mobil box kampas warna kuning Nopol BK 9845 TB yang ditumpangi oleh Saksi Aliang Samuel Ambarita, Saksi Hariadi dan Saksi Muhammad Aspy Hasibuan yang membawa makanan ringan berupa kerupuk, permen, roti, telur, minuman kotak dan minuman fruit tea dengan cara memalangkan mobil kijang kapsul yang para Terdakwa dkk tumpangi di tengah jalan.

6. Bahwa kemudian Terdakwa I Praka Marihot Parsadaan Tumanggor bersama Terdakwa II Praka Olifianus hulu membawa senjata api rakitan dan Saksi Dedi membawa pisau sangkur AK-47 milik Terdakwa I Praka Marihot turun dari mobil kijang kapsul sementara Saksi Muhammad Iswandana menunggu di dalam mobil, lalu para Terdakwa dan Saksi Dedi menyuruh Saksi Aliang Samuel Ambarita, Saksi Hariadi dan Saksi Muhammad Aspy Hasibuan turun dari mobil box lalu meminta dompet dan HP ketiga korban sambil Terdakwa I Praka Marihot Parsadaan Tumanggor dan Terdakwa II Praka Olifianus Hulu meletuskan tembakan keudara masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud menakuti para korban, setelah itu Saksi Dedi memerintahkan ketiga korban masuk ke dalam bak mobil box dan menguncinya dari luar selanjutnya Saksi Dedi mengambil 2 (dua) buah sebuah tas warna hitam dari bagian depan mobil.

8. Bahwa ketika kendaraan yang ditumpangi para Terdakwa dkk melintas di simpang jalan lintas Porsea- Siantar dicegat oleh seorang petugas Polantas tetapi Saksi Muhammad Iswandana yang mengendarai mobil malah memacu mobil dengan kecepatan tinggi sehingga petugas Polantas melakukan pengejaran dan saat dikejar tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membuang senpi rakitan sedangkan Saksi Dedi membuang HP milik ketiga korban tersebut dipinggir jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketika mobil kijang kapsul yang Terdakwa dkk tumpangi melintas di depan Polres Tobasa kembali dihadap kendaraan Patroli Polres Tobasa namun kendaraan yang Terdakwa dkk tumpangi kembali berhasil menerobos dan setelah berjalan ± 5 Km dari Ma Polres Tobasa Saksi Muhammad Iswandana membelokkan kendaraan kearah kiri dan setelah aman menghentikan kendaraan selanjutnya Terdakwa dkk turun berpecah untuk besembunyi, Terdakwa I Praka Marihot Parsadaan Tumanggor bersama Saksi Dedi dan Saksi Muhammad Iswandana masuk keladang penduduk sementara Terdakwa II Praka Olifianus masuk ke dalam hutan.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2009 sekira pukul 04.00 Wib Saksi Dedi dan Saksi Muhammad Iswandana tertangkap oleh petugas Polisi.

Berpendapat bahwa, perbutatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 1 UU No. 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan

Kedua : Pasal 365 ayat (1) yo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukumnya maupun para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Chk (K) Herti, J.A., S.H. NRP 1196002586066667; dan PNS Zulkarnaen Siregar, S.H. Penata Muda NIP 030224510; Berdasarkan surat perintah Kakumdam I/BB Nomor: Sprin/103/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan surat kuasa Khusus Para Terdakwa Nomor: 09/SK/SBH.KUM/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1:

Nama lengkap : Dedi
Pekerjaan : Tani
Tempat tgl lahir : Karang Bangun, 15 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Karang Bangun No 30, Pematang Siantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal sejak bulan Januari 2009 dan tidak ada hubungan keluarga i dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada awal bulan Pebruari 2009 saat bekerja di PT. PLN Cab. Tarutung Sibolga sebagai pencuci isolator di daerah lintas Jl. Tarutung Sibolga, menemukan 2(dua) Pucuk senjata rakitan dan 4 (empat) munisi didekat tower, lalu Saksi masukkan ke dalam tas karung dan setelah selesai kontrak kerja selama 2 (dua) minggu senjata beserta amunisi tersebut Saksi bawa pulang dan ditanam di belakang rumah Saksi Jln. Bangun No. 30 Rambung Merak Pematang Siantar Kab. Simalungun selama 1 (satu) minggu.
4. Bahwa Saksi pada tanggal 30 April 2009 mengambil senjata api dan amunisi tersebut lalu Saksi bawa berkunjung ke rumah Terdakwa-I membicarakan masalah anak Terdakwa-I yang sedang sakit dan cari uang kontan tidak berapa lama Saksi- 2 datang dengan membawa mobil kijang kapsul warna hitam Nopol BK 1597 EQ.
5. Bahwa Saksi, Saksi- 2 bersama Terdakwa-I berangkat menjemput Terdakwa-II yang telah menunggu di jembatan Komplek Rindam I/BB Pematang Siantar selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menuju PT. PLN Cab. Tarutung-Sibolga di Tarutung tempat Saksi kerja dulu dengan maksud meminjam uang sekaligus tanya tentang pekerjaan.
 - 3) Bahwa dalam perjalanan menuju Tarutung Saksi menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan masing-masing 1 (satu) pucuk untuk Terdakwa -I dan 1 (satu) pucuk lagi untuk Terdakwa-II.
7. Bahwa Saksi dkk sesampainya ditempat orang yang akan dijumpai tidak ada lalu Saksi dkk jalan-jalan di kota Tarutung dan karena hari sudah larut malam Saksi dkk istirahat di dalam mobil tepatnya di Jln. Tarutung- Sibolga.
8. Bahwa Saksi dkk pada hari berikutnya tanggal 01 Mei 2009 melanjutkan perjalanan menuju Dolok Sanggul lalu daerah Balige dan ketika tiba di Kec. Silaen Kab. Tobasa sekira pukul 18.00 WIB uang yang Saksi sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis untuk makan Saksi dkk dan isi bensin mobil beberapa kali sehingga tersisa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sementara bensin mobil hampir habis lalu Saksi berkata jika ada mobil yang lewat kita rampok dan Terdakwa -I, Terdakwa-II, dan Saksi- 2 setuju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Saksi kemudian tepatnya di Jln. Perlintasan Silaen dengan Parsoburan di Desa Ombur Kec. Silaen Kab. Tobasa, melihat mobil bok warna kuning Nopol BK 8845 LT datang lalu Saksi menyuruh Saksi-2 menghadang mobil bok tersebut hingga berhenti.
11. Bahwa setelah Mobil Box tersebut berhenti lalu Saksi dengan memegang pisau sangkur milik Terdakwa-I, bersama Para Terdakwa yang masing-masing memegang senjata api rakitan turun dari mobil kijang lalu Saksi menghampiri dan menodongkan pisau sangkur kearah supir mobil bok sambil mengancam turun dari mobil kalau tidak Saksi buang ke jurang.
12. Bahwa Saksi dkk kemudian menyuruh ketiga orang yang ada di atas mobil bok masuk ke dalam bok belakang mobil melalui pintu samping, lalu Saksi dkk meminta ketiga orang korban untuk meyerahkan dompetnya dan mengambil 2 (dua) tas warna hitam sambil Terdakwa-I meletuskan senjata api rakitan yang dipegangnya ke udara sebanyak 1 (satu) kali lalu pintu mobil Saksi kunci dari luar.
13. Bahwa Saksi tidak seberapa lama membuka kembali pintu bok mobil untuk meminta korban menyerahkan HP masing-masing yang bersamaan dengan Terdakwa-II meletuskan tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali setelah itu pintu mobil bok Saksi kunci dari luar.
14. Bahwa Saksi dkk kemudian melarikan diri dengan tujuan Pematang Siantar, dalam perjalanan Saksi membuka 1 (satu) tas ternyata berisi pakaian dan tas yang 1 (satu) lagi dibuka Terdakwa-II yang juga Ternyata berisi pakaian sedangkan dompet yang ada uangnya dipegang oleh Terdakwa -I.
15. Bahwa Saksi dkk sesampainya disimpang Silimbat mobilnya di stop oleh beberapa petugas kepolisian tetapi Terdakwa-I berkata pada Saksi-2 jangan berhenti begitu juga ketika dihadang didepan Polres Tobasa Terdakwa-I memerintahkan Saksi-2 tancap gas.
16. Bahwa setelah ± 4 (empat) Km melewati pos Polres Tobasa Terdakwa-I , memerintahkan Saksi-2 untuk belok kekiri masuk di jalan desa sekitar 8 (delapan) Km kembali Terdakwa-I menyuruh menghentikan mobil , selanjutnya Saksi dkk keluar dari dalam mobil melarikan diri Saksi bersama Terdakwa-I dan Saksi-2 ke arah kiri sedangkan Terdakwa -II ke arah kanan.
17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan Saksi-2 berhasil ditangkap dan di bawa ke Polres Tobasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Saksi- telah diperiksa dan diadili di PN Sibolga.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Muhammad Iswandana
Pekerjaan : Sopir
Tempat tgl lahir : Pematang Siantar, 20 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Seram Gg. Flores No. 15 Kampung Bantan Kec. Siantar Barat, Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 ditelepon oleh Terdakwa-I untuk datang ke rumahnya dengan membawa mobil Kijang Kapsul warna hitam Nopol BK 1597 EQ yang disewa dari Sdr. Edison Samosir dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan tujuan ingin pergi ke Rantau Prapat menjumpai Toke Sawit.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 15.00 Wib tiba di rumah Terdakwa-I yang ternyata sudah ada Saksi- 2 , kemudian kami pergi menjemput Terdakwa -II yang menunggu di jembatan Komplek Asrama Rindam I/BB Pematang Siantar.
4. Bahwa setelah itu kami melanjutkan perjalanan namun tiba di simpang arah ke Rantau Prapat Terdakwa Praka Marihot menyuruh Saksi menuju arah Tarutung sehingga Saksi dkk jalan-jalan di kota Tarutung dan karena hari telah larut malam Saksi dkk istirahat di dalam mobil.
5. Bahwa Saksi dkk pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2009 melanjutkan perjalanan menuju Dolok Sanggul lalu ke daerah Balige dan ketika tiba di Kec. Silaen Kab. Tobasa Saksi- 1 mengatakan "Uang saya tinggal Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan bensin habis, jika ada mobil yang lewat kita rampok saja", Saksi dan para Terdakwa setuju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi dkk ketika tiba di Desa Ombur Kec. Silaen Kab. Tobasa tepatnya di Jln. Perlintasan Silaen dengan Parsoburan sekira pukul 18.00 Wib melihat mobil bok warna kuning Nopol BK 8845 LT dan saat itu situasi sepi, lalu Saksi- 1 , Terdakwa-I dan Terdakwa-II turun dari mobil sementara Saksi berjaga-jaga di dalam mobil.

7. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa-II menodongkan pistol ke arah supir mobil box disuruh turun sedangkan Saksi- 1 sambil memegang pisau sangkur dan Terdakwa -I memegang pistol rakitan menarik turun 2 (dua) orang penumpang yang ada di dalam mobil bok lalu meminta dompet dan HP ketiga korban dan mengambil 2 (dua) buah tas.

8. Bahwa setelah itu para korban dimasukkan ke dalam bok mobil dikunci dari luar, tidak lama kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II meletuskan senjata api ke udara masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa kemudian Saksi dkk melarikan diri dengan kecepatan 70 Km/jam, tiba di simpang Silaen (Silimbat) mobil kijang yang Saksi kendari di stop Polisi tetapi Terdakwa-I menyuruh Saksi tancap gas sehingga Saksi dkk berhasil meloloskan diri namun pada tanggal 02 Mei 2009 Saksi ditangkap Polisi di Desa Amborgang Kec. Bonatua Lunasi Kab. Tabasa selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Tobasa.

10. Bahwa Saksi- telah diperiksa dan diadili di PN Sibolga.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa para saksi yang dipanggil di persidangan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan sesuai Surat Keterangan Lurah Melayu kecamatan Siantar Utara No.470/078/KM-I/2010 tanggal 27 Januari 2010 Saksi- 3 A.n. Aliang Samuel Ambarita tidak ada di Kel.Melayu, dan Surat Keterangan Lurah Pondok Sayur , Kec. Siantar Martoba Saksi- I4 A.n. Hariadi tidak ada di Kel. Pondok Sayur, serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya , maka dibacakan Berita acara Pemeriksaan yang telah diberikan oleh para Saksi di bawah sumpah menurut agamanya dalam penyidikan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Aliang Samuel Ambarita
Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tgl lahir : Pematang Siantar, 03

September 1970

Jenis kelamin : Laki - laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Katolik

Tempat tinggal : Jln. Sriwijaya Gg. 21, Kel.

Kampung Melayu

Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bersama Saksi- 4 dan Saksi- 5 pada tanggal 01 Mei 2009 jualan makanan ringan berupa kerupuk, permen, roti dan minuman jus kotak dengan menggunakan mobil box warna kuning Nopol BK 9845 TB di pasar Parsuburan.
3. Bahwa Saksi dkk pada tanggal 01 Mei 2009 sekira pukul 18.00 Wib, ketika mobil box melintas di desa Ombur Kec. Silain hendak menuju pulang tiba-tiba dihadang oleh sebuah mobil kijang kapsul BK 1597 EQ, lalu dari dalam mobil kijang tersebut turun 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal, 2 (dua) orang membawa senjata api pistol ditodongkan kepada Saksi- 5 (kernet) sedangkan yang seorang lagi menodongkan sangkur kepada Saksi- 4 (Supir).
4. Bahwa para Terdakwa memerintahkan Saksi dkk turun dari atas mobil box sementara yang seorang lagi menunggu di dalam mobil kijang, lalu salah seorang diantara 3 orang tidak dikenal tersebut melepaskan tembakan ke udara.
5. Bahwa Saksi kemudian disuruh membuka pintu samping bak mobil box selanjutnya Saksi dkk disuruh masuk ke dalam bak mobil yang digembok dari luar, setelah \pm 15 (lima belas) menit gemboknya dibuka lalu meminta dompet dan HP Saksi.
6. Bahwa karena Saksi agak lama memberinya maka salah seorang dari ketiga orang yang tidak dikenal tersebut kembali melepaskan tembakan ke udara, dan setelah Saksi dan kedua rekan meyerahkan dompet dan HP masing-masing kembali bak mobil digembok dari luar.
7. Bahwa Saksi setelah mendengar mobil yang ditumpangi ketiga orang tidak kenal tersebut pergi lalu Saksi dkk keluar dari dalam bok mobil melalui pintu samping dan melihat kunci kontak mobil masih lengket namun barang-barang Saksi dan kedua rekan Saksi sudah tidak ada lagi termasuk uang kontan sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi dkk kemudian melanjutkan perjalanan pulang sambil berusaha mengejar mobil kijang kapsul warna hitam yang ditumpangi oleh ketiga orang tidak dikenal tersebut.
9. Bahwa Saksi dkk setelah berjalan \pm 3 (tiga) Km berhenti disebuah warung tuak milik Holmes Pasaribu dan bertanya apakah ada mobil kijang kapsul warna hitam lewat dan dijawab ada oleh Kepala Desa setempat bernama Sdr. Mursal Simajuntak yang kebetulan ada di kedai tersebut, lalu Saksi menceritakan kejadian yang telah Saksi dkk alami.
10. Bahwa Sdr. Mursal Simanjuntak kemudian menghubungi Polsek Silaen via telepon melaporkan kejadian yang Saksi dkk alami lalu Saksi dkk disuruh datang membuat laporan ke Ma Polsek Silaen langsung melakukan pengejaran.
11. Bahwa Saksi dkk akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, mengalami kerugian 1 (satu) buah tas berisi uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 3 (tiga) buah dompet berisikan uang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah HP masing-masing 2 (dua) tipe merk Nokia dan 1 (satu) tipe Soni Erikson W-700 berikut KTP dan SIM.

Bahwa atas keterangan Saksi- 3 tersebut Yang disangkal oleh para Terdakwa adalah:

- Tidak ada uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ada uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Saksi- 4:

Nama lengkap : Hariadi
Pekerjaan : Supir
Tempat tgl lahir : Pematang Siantar, 01Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pesantren Lorong 20
Kel.Pondok Sayur Siantar Martoba.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi bersaksi Saksi- 3 dan Saksi- 5 pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2009 sekira pukul 18.00 Wib pulang menuju Dolok Sangul dari berjualan makanan ringan berupa kerupuk, permen, roti, telur, minuman jus kotak dan minuman fruit tea di Parsoburan dengan menggunakan mobil box warna kuning Nopol BK 9845 TB.
3. Bahwa Saksi- dkk ketika melintas di Desa Ombur Kec. Silaen Kab. Tobasa mobil box yang dihadang oleh mobil kijang kapsul warna hitam Nopol BK 1597 EQ yang di dalamnya ada 4 (empat) orang yang Saksi tidak kenal, kemudian dari dalam mobil kijang kapsul hitam tersebut turun 3 (tiga) orang mendatangi Saksi dkk sambil mengancam mengatakan akan dibuang kejurang, lalu 2 (dua) orang membawa senjata api menodong kedua rekan Saksi dan memukul kepala kedua rekan Saksi dengan senjata api tersebut sedangkan yang seorang lagi membawa sangkur menodong Saksi sambil menyuruh Saksi dan kedua rekan turun dari mobil dan disuruh masuk ke dalam box mobil kembali dikunci dari luar.
4. Bahwa Pintu mobil Box beberapa menit kemudian dibuka lalu Saksi dan kedua rekan menyerahkan dompet dan HP sambil meletuskan senjata api ke udara sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi dan kedua rekan dengan terpaksa menyerahkannya setelah itu pintu box mobil kembali dikunci dari luar.
5. Bahwa Saksi dkk ketika mendengar mobil kijang kapsul tersebut pergi lalu berusaha keluar dengan cara mendobrak pintu bok mobil hingga berhasil.
6. Bahwa Saksi dkk setelah melihat dalam mobil sudah berantakkan dan tas warna hitam yang berisi uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibawa kabur oleh keempat orang tidak dikenal yang mengendarai mobil kijang kapsul warna hitam Nopol BK 1597 EQ.
7. Bahwa Saksi dkk kemudian melanjutkan perjalanan pulang, setelah berjalan \pm 3 (tiga) Km Saksi dkk berhenti disebuah warung tuak milik Holmes Pasaribu dan beritanya apakah ada mobil kijang kapsul warna hitam lewat dan dijawab ada oleh Kepala Desa setempat bernama Sdr. Mursal Simanjuntak yang kebetulan ada di kedai tersebut, lalu Saksi menceritakan kejadian yang telah Saksi dan kedua rekan alami.
8. Bahwa Sdr. Mursal Simanjuntak kemudian menghubungi Polsek Silaen via telepon melaporkan kejadian yang Saksidkk alami lalu Saksi dan kedua rekan diperintahkan pergi ke Ma Polsek Silaen membuat laporan dan menceritakan kejadian yang Saksi dkk alami selanjutnya anggota Polsek Silaen langsung melakukan pengejaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi dkk akibat perbuatan para penjahat tersebut, mengalami kerugian 1 (satu) buah tas berisi uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 2 (dua) dompet berisikan uang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet milik Saksi berisi 2 (dua) SIM, 2 (dua) KTP, 1 (satu) STNK Honda Vespa dan 3 (tiga) buah masing-masing 2 (dua) tipe merk Nokia dan 1 (satu) tipe Soni Erikson.

Bahwa atas keterangan Saksi- 3 tersebut Yang disangkal oleh para Terdakwa adalah:

- Tidak ada uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ada uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Muhammad Aspy Hasibuan
Pekerjaan : Supir
Tempat tgl lahir : Gunung Pamela, 8 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Patimura Ujung Kel. Tomoan, Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa Saksi- 5 bersama Saksi- 3 dan saksi- 4 pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2009 pulang menuju Dolok Sangul dari berjualan makanan ringan berupa kerupuk, permen, roti, telur, minuman jus kotak dan minuman fruit tea di Parsoburan dengan menggunakan mobil box warna kuning Nopol BK 9845 TB.

3. Bahwa Saksi dkk ketika melintas di Desa Ombur Kec. Silaen Kab. Tobasa mobil box yang Saksi tumpangi dihadang oleh mobil kijang kapsul warna hitam Nopol BK 1597 EQ yang di dalamnya ada 4 (empat) orang yang tidak Saksi kenal dengan cara berhenti di tengah jalan, kemudian dari dalam mobil kijang kapsul hitam tersebut turun 3 (tiga) orang mendatangi Saksi dkk, masing-masing 2 (dua) orang membawa senjata api dan seorang lagi membawa sangkur menodong Saksi lalu salah seorang tidak dikenal tersebut meletuskan senjata api sebanyak 1 (satu) kali ke udara kemudian Saksi dkk dipaksa turun dan masuk ke dalam bak mobil box lalu dikunci dari luar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi dkk setelah kawanan penjahat tersebut pergi dengan membawa kabur barang milik berupa 3 (tiga) buah HP masing-masing 2 (dua) tipe merk Nokia dan 1 (satu) tipe Soni Erikson, 3 (tiga) dompet berisikan uang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas berisi uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa Saksi dkk berusaha keluar dari dalam mobil dengan cara mendobrak pintu bok mobil dan berhasil.

7. Bahwa Saksi dkk kemudian melanjutkan perjalanan pulang, setelah berjalan ± 3 (tiga) Km Saksi dkk berhenti disebuah warung tuak milik Holmes Pasaribu dan bertanya apakah ada mobil kijang kapsul warna hitam lewat dan dijawab ada oleh Kepala Desa setempat bernama Sdr. Mursal Simanjuntak yang kebetulan ada di kedai tersebut, lalu Saksi menceritakan kejadian yang telah Saksi dan kedua rekan alami selanjutnya Saksi dan kedua rekan melapor ke Polsek Silaen.

Bahwa atas keterangan Saksi- 3 tersebut Yang disangkal oleh para Terdakwa adalah:

- Tidak ada uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ada uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-I :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1997 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Rindam I/BB s.d sekarang menjabat sebagai Ta Kidemlat dengan pangkat Praka NRP 31980438241079.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI.
3. Bahwa Terdakwa selain perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin karena berat selama 21 hari, karena melakukan penadahan sepeda motor pada tahun 2000.
4. Bahwa Terdakwa, Terdakwa-II, dan Saksi- 2 pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 diajak oleh Saksi- 1 menjumpai temannya pengusaha kemenyan di Siborong-borong dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1597 EQ milik Rental yang disewa oleh Saksi- 1 dengan keperluan untuk meminjam uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa dkk pada tanggal 30 April 2009 sekira pukul 19.00 Wib tiba di Siborong-borong tetapi pengusaha kemenyan teman Saksi- 1 tidak ada ditempat lalu Terdakwa dkk jalan-jalan di daerah Tarutung dan karena Saksi- 5 yang membawa mobil merasa lelah sehingga Terdakwa dkk istirahat di dalam mobil.

4. Bahwa Terdakwa dkk pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2009 pagi hari memutuskan kembali ke Pematang Siantar, sesampainya di daerah Balige Saksi- 1 mengatakan bahwa uangnya tinggal Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) habis untuk makan Terdakwa dkk serta isi bensin mobil lalu Saksi- 1 mengajak Terdakwa dkk untuk melakukan perampokan terhadap mobil yang lewat.

5. Bahwa Terdakwa dkk ketika tiba di tempat sepi di desa Ombur Kec. Silaen Kab. Tobasa sekira pukul 19.00 Wib menghentikan mobil box warna kuning Nopol BK 9845 TB dengan cara memalangkan mobil kijang kapsul yang Terdakwa tumpangi di tengah jalan lalu Terdakwa dan Terdakwa-II turun dari mobil kijang dengan membawa senjata api rakitan milik Saksi- 1, sedangkan Saksi- 1 membawa pisau sangkur AK-47 milik Terdakwa -II, Saksi- 5 menunggu di dalam mobil.

6. Bahwa Terdakwa dkk kemudian menyuruh 3 (tiga) orang penumpang yang ada di dalam mobil box tersebut turun sambil Terdakwa-II meletuskan tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud menakuti para korban.

7. Bahwa Terdakwa meminta dompet salah seorang korban sambil Terdakwa meletuskan senjata api ke udara sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi- 1 memerintahkan ketiga korban masuk ke dalam box mobil dan menguncinya dari luar selanjutnya Saksi- 1 mengambil HP ketiga korban dan sebuah tas warna hitam dari bagian depan mobil.

8. Bahwa Terdakwa dkk kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pematang Siantar, dalam perjalanan Terdakwa-II dan Saksi- 1 membuka tas warna hitam yang ternyata berisi pakaian kotor sedangkan dari dalam dompet ditemukan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa lalu tas dan dompet tersebut Terdakwa dkk buang dipinggir jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa dkk sesampainya disimpang jalan lintas Porsea-Siantar kendaraannya dicegat oleh seorang petugas Polantas tetapi Saksi- 5 yang mengendarai mobil menerobos memacu mobil dengan kecepatan tinggi sehingga petugas Polantas melakukan pengejaran dan saat dikejar tersebut Terdakwadan Terdakwa-II membuang senpi rakitan sedangkan Saksi- 1 membuang HP milik ketiga korban tersebut di pinggir jalan.
10. Bahwa Kendaraan yang ditumpangi Terdakwa dkk ketika melintas di depan Polres Tobasa kembali dihadang kendaraan Patroli Polres Tobasa namun berhasil menerobos dan setelah berjalan \pm 5 (lima) Km dari Ma Polres Tobasa Saksi- 5 belok ke kiri dan setelah aman menghentikan kendaraan.
11. Bahwa Terdakwa dkk selanjutnya turun dari kendaraan dan berpencar untuk bersembunyi, Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Saksi- 2 masuk keladang penduduk sementara Terdakwa-II tidak tahu kemana.
12. Bahwa Terdakwa pada saat berpencar tersebut membuang uang yang perolehnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditengah hutan untuk buang sial, sebesar Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang ke Pematang Siantar dan makan sedangkan sisanya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) disita penyidik sebagai barang bukti.
12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2009 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Dedi dan Saksi Muhammad Iswandana keluar dari persembunyian dan melanjutkan perjalanan yang akhirnya Saksi Dedi dan Saksi Muhammad Iswandana tertangkap oleh petugas Polisi sementara Terdakwa berhasil menyelamatkan diri.
13. Bahwa Terdakwa lalu menghubungi Danki, kemudian Terdakwa dijemput oleh Danki, lalu dibawa pulang ke Rindam I/BB, selajutnya Terdakwa ditahan disel , lalu pada tanggal 5 Mei 2009 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/1 Pematang Siantar.
14. Bahwa Terdakwa melakukan perampokan tersebut karena dalam perjalanan bersama kawan-kawan yang lain kehabisan uang.
15. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa- II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Rindam I/BB s.d sekarang menjabat sebagai Ta Kidemlat dengan pangkat Praka NRP 31010026020980.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI.
3. Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
4. Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa-I, Saksi- 1, dan Saksi- 2 pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 pergi ke Siborong-borong dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1597 EQ milik rental dengan tujuan minta uang dari seorang pengusaha kemenyan teman Saksi- 1.
3. Bahwa Terdakwa dkk pada tanggal 30 April 2009 sekira pukul 19.00 Wib tiba di Siborong-borong tetapi pengusaha kemenyan teman Saksi- 1 tidak ada ditempat lalu Terdakwa dkk jalan-jalan di daerah Terutung dan karena Saksi- 2 yang membawa mobil merasa lelah sehingga Saksi dkk istirahat di dalam mobil.
4. Bahwa Terdakwa dkk pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2009 pergi hari memutuskan kembali ke Pematang Siantar, ditengah perjalanan Terdakwa dkk bingung karena kehabisan uang sehingga timbul rencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.
5. Bahwa Terdakwa dkk sesampainya di daerah sepi Terdakwa dkk menghentikan mobil box lalu Terdakwa memegang senjata rakitan jenis FN Terdakwa-I senpi rakitan jenis Colt yang keduanya milik Saksi- 1 sedangkan Saksi- 1 membawa pisau sangkur AK-47 menyuruh 3 (tiga) orang penumpang yang ada di dalam mobil box tersebut turun sambil Terdakwa -I meletuskan tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud menakuti para korban.
6. Bahwa Terdakwa kemudian meminta dompet dua orang korban sambil Terdakwa melepaskan tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali untuk menakuti korban selanjutnya Saksi -1 memerintahkan ketiga korban masuk ke dalam box mobil dan menguncinya dari luar setelah itu Saksi- 1 mengambil HP ketiga korban dan 2 (dua) buah tas warna hitam dari bagian depan mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa dkk kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pematang Siantar, dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi- 1 membuka tas warna hitam yang ternyata berisi pakaian kotor sedangkan dari dalam dompet ditemukan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa lalu tas dan dompet tersebut Terdakwa dkk buang dipinggir jalan.

8. Bahwa Terdakwa dkk sesampainya disimpang jalan lintas Porsea-Siantar kendaraan yang Terdakwa tumpangi dicegat oleh seorang petugas Polantas tetapi Saksi- 2 yang mengendarai mobil menerobos memacu mobil dengan kecepatan tinggi sehingga petugas Polantas melakukan pengejaran dan saat dikejar tersebut Terdakwa membuang senpi rakitan sedangkan Saksi Dedi membuang HP milik ketiga korban tersebut di pinggir jalan.

9. Bahwa Kendaraan yang ditumpangi Terdakwa dkk ketika melintas di depan Polres Tobasa kendaraan yang kembali dihadang kendaraan Patroli Polres Tobasa namun kembali berhasil menerobos dan setelah berjalan ± 5 (lima) Km dari Polres Tobasa Saksi- 2 belok ke kiri dan setelah aman menghentikan kendaraan.

10. Bahwa Terdakwa dkk selanjutnya turun dari kendaraan dan berpencah untuk bersembunyi, Terdakwa -I bersama Saksi- 1 dan Saksi- 2 masuk ke ladang penduduk sementara Terdakwa masuk ke dalam hutan, dan setelah dua malam di dalam hutan Terdakwa kembali dan melapor ke Piket Rindam I/BB selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Rindam I/BB, dan selanjutnya diserahkan ke Denpom I/1 Pematang Siantar.

11. Bahwa Terdakwa melakukan peerampokan tersebut karena dalam perjalanan bersama kawan-kawan yang lain kehabisan uang.

12. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan betjanjitidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Surat- surat :

- 1). 1(satu) lembar foto 1 (satu) pucuk senpi dan amunisi;
- 2). 1 (satu) lembar foto uang pecahan bernilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) lembar uang ringgit Malaysia;
- 3). 1 (satu) lembar foto mobil kijang kapsul warna hitam Nopol BK 1597 EQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). 1 (satu) lembar foto mobil box warna kuning
Nopol BK 9845 TB;

b. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan;
- 2). 1 (satu) butir Munisi aktif;
- 3). 2 (dua) butir selongsongan munisi;
- 4). 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5). 1 (satu) lembar uang kertas pecahan kertas ringgit Malaysia pecahan 1 ringgit;

telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I pada tahun 1997 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Rindam I/BB s.d sekarang menjabat sebagai Ta Kidemlat dengan pangkat Praka NRP 31980438241079, Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI, dan Terdakwa selain perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin karena berat selama 21 hari, karena melakukan penadahan sepeda motor pada tahun 2000.
2. Bahwa benar Terdakwa II pada tahun 2000 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Rindam I/BB s.d sekarang menjabat sebagai Ta Kidemlat dengan pangkat Praka NRP 31010026020980, Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI, dan Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi- 1 (diperiksa secara terpisah sebagai Terdakwa di PN Sibolga) dengan membawa 2(dua) Pucuk senjata rakitan jenis pistol masing-masing senjata tersebut berisi dua butir munisi tajam, yang tanpa ada surat ijinnya dari Pejabat yang berwenang, pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi- 2 (diperiksa secara terpisah sebagai Terdakwa di PN Sibolga) menjumpai temannya pengusaha kemenyan di Siborong-borong dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1597 EQ milik rental yang disewa oleh Saksi- 1 untuk meminjam uang.
4. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi- 1, dan saksi- 2 sekira pukul 19.00 Wib tiba di Siborong-borong tetapi pengusaha kemenyan teman Saksi- 1 tidak ada ditempat lalu para Terdakwa dkk , lalu melanjutkan perjalanan ke daerah Terutung dan karena Saksi- 2 yang membawa mobil merasa lelah sehingga para Terdakwa dkk istirahat di dalam mobil.
5. Bahwa benar para Terdakwa dkk pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2009 pagi hari memutuskan kembali ke Pematang Siantar, ditengah perjalanan Saksi- 1 merasa kebingungan karena kehabisan uang karena sisa uang tinggal Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Saksi- 1 timbul ide untuk melakukan perampokan mobil yang lewat, dan ide Saksi- 1 ini disetujui oleh para terdakwa dan Saksi- 2, kemudian Saksi- 1 menyerahkan kedua pucuk senjata rakitan jenis pistol yang masing-masing berisi dua munisi tajam kepada Terdakwa-I dan kepada Terdakwa-II dan masing-masing senjata tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.
6. Bahwa benar para Terdakwa dkk ketika tiba di tempat sepi di desa Ombur Kec. Silaen Kab. Tobasa sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 melihat ada mobil Box warna kuning Nopol BK 9845 TB , lalu Saksi- 1 menyuruh Saksi- 2 menghadang mobil box tersebut hingga berhenti, lalu Saksi- 2 dengan cara memalangkan mobilnya di tengah jalan lalu, sehingga mobil box tersebut berhenti, setelah Mobil Box tersebut berhenti, Saksi- 2 tetap berada di mobil , lalu Saksi- 1 dengan memegang pisau sangkur, bersama Para Terdakwa yang masing-masing memegang senjata api rakitan turun dari mobil kijang lalu Saksi- 1 menghampiri dan menodongkan pisau sangkur kearah supir mobil bok sambil mengancam turun dari mobil kalau tidak Saksi buang ke jurang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Saksi- 1 dan para Terdakwa kemudian menyuruh ketiga orang yang sudah turun dari mobil box masuk ke dalam bok belakang melalui pintu samping, lalu Terdakwa-I meminta salah satu korban untuk menyerahkan dompetnya sambil meletuskan senjatanya ke udara satu kali untuk menakut- nakuti korban, Terdakwa meminta dua orang korban lainnya untuk menyerahkan dompetnya sambil meletuskan senjatanya ke udara satu kali untuk menakut- nakuti para korban, dan Saksi- 1 mengambil 2 (dua) tas warna hitam yang berada di mobil box bagian depan, setelah para korban masuk ke dalam box , lalu pintu box oleh Saksi- 1 dikunci dari luar.
13. Bahwa benar Saksi- 1 kemudian tidak seberapa lama membuka kembali pintu box untuk meminta ketiga korban menyerahkan HP masing- masing , setelah itu pintu mobil box oleh Saksi- 1 dikunci lagi dari luar.
14. Bahwa benar kemudian para Terdakwa dkk melarikan diri dengan tujuan Pematang Siantar, dalam perjalanan Saksi- 1 membuka 1 (satu) tas ternyata berisi pakaian dan tas yang 1 (satu) lagi dibuka Terdakwa-II yang juga Ternyata berisi pakaian sedangkan ketiga dompet dipegang oleh Terdakwa -I, yang isinya dari ketiga dompet tersebut jumlahnya Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu tas dan dompet tersebut oleh Terdakwa-I di buang dipinggir jalan.
15. Bahwa Saksi- 3, Saksi- 4, dan Saksi- 5 setelah para Terdakwa dkk pergi, lalu berusaha keluar dari dalam mobil dengan cara mendobrak pintu bok mobil dan berhasil, kemudian melanjutkan perjalanan pulang, setelah berjalan ± 3 (tiga) Km berhenti disebuah warung tuak milik Holmes Pasaribu dan bertanya apakah ada mobil kijang kapsul warna hitam lewat dan dijawab ada oleh Kepala Desa setempat bernama Sdr. Mursal Simanjuntak yang kebetulan ada di kedai tersebut, lalu Saksi- 3 menceritakan kejadian yang telah dialaminya selanjutnya para Saksi korban melapor ke Polsek Silaen.
16. Bahwa benar para Terdakwa dkk sesampainya disimpang jalan lintas Porsea-Siantar kendaraannya dicegat oleh seorang petugas Polantas, tetapi Saksi- 5 yang mengendarai mobil menerobos memacu mobil dengan kecepatan tinggi sehingga petugas Polantas melakukan pengejaran dan saat dikejar tersebut para Terdakwa membuang senpi rakitan sedangkan Saksi- 1 membuang HP milik ketiga korban tersebut di pinggir jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar para Terdakwa dkk ketika melintas di depan Polres Tobasa kembali dihadang kendaraan Patroli Polres Tobasa namun Saksi- 2 sebagai sopir berhasil menerobos dan setelah berjalan ± 5 (lima) Km dari Ma Polres Tobasa Saksi- 5 belok ke kiri dan setelah aman menghentikan kendaraan.
18. Bahwa benar para Terdakwa dkk selanjutnya turun dari kendaraan dan berpecah untuk bersembunyi, Terdakwa-I bersama Saksi- 1 dan Saksi- 2 masuk keladang penduduk , sementara Terdakwa-II masuk ke dalam hutan.
19. Bahwa benar Terdakwa-I, Saksi- 1 dan saksi- 2 pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2009 sekira pukul 04.00 Wib keluar dari persembunyian dan melanjutkan perjalanan yang akhirnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 1 dan saksi- 2 tertangkap oleh petugas Polisi , sedangkan Terdakwa berhasil menyelamatkan diri.
20. Bahwa benar Terdakwa-I setelah berpisah dengan saksi- 1 dan saksi- 2, lalu membuang uang yang perolehnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditengah hutan untuk buang sial, sebesar Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makan, lalu Terdakwa-I menghubungi Dankinya , dan kemudian Dankinya menjemput Terdakwa-I , selanjutnya Dankinya membawa terdakwa-I ke Rindam I/BB, dan Terdakwa-I langsung ditahan sedangkan sisanya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) disita penyidik sebagai barang bukti.
21. Bahwa benar Terdakwa-II setelah dua malam di dalam hutan, Terdakwa keluar dari hutan lalu menjual HP milik pribadinya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos Terdakwa kembali dan melapor ke Piket Rindam I/BB selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Rindam I/BB.
22. Bahwa benar para Terdakwa kemudian pada tanggal 4 Mei 2009 , oleh DanRindam I/BB diserahkan ke Denpom I/1 Pematang Siantar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
23. Bahwa benar para saksi korban yaitu Saksi- 3, saksi- 4, dan saksi- 5 akibat perbuatan para Terdakwa dkk mengalami kerugian 2 (dua) buah tas berisi pakaian , 3 (tiga) buah dompet berisikan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 3(tiga) buah HP.
24. Bahwa benar Terdakwa melakukan perampokan tersebut karena dalam perjalanan bersama kawan-kwan yang lain kehabisan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar para Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur yang di dakwakan baik dalam dakwaan Kesatu maupun dalam dakwaan Kedua, namun mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diktum dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur ketiga : "Tanpa hak"

Unsur keempat : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak"

Dan

Kedua :

Unsur kesatu : "Pencurian"

Unsur kedua : "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Unsur ketiga : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicurinya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang :

Bahwa mengenai dakwaan kumulatif tersebut sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis Hakim lebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya secara berturut-turut mulai dakwaan Kesatu terlebih dahulu sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan pasal 2 sampai dengan 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I pada tahun 1997 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Rindam I/BB s.d sekarang menjabat sebagai Ta Kidemlat dengan pangkat Praka NRP 31980438241079, Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI, dan Terdakwa selain perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin karena berat selama 21 hari, karena melakukan penadahan sepeda motor pada tahun 2000.
2. Bahwa benar Terdakwa II pada tahun 2000 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Rindam I/BB s.d sekarang menjabat sebagai Ta Kidemlat dengan pangkat Praka NRP 31010026020980, Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI, dan Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dipersidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena sesuatu penyakit.

4. Bahwa menurut Pasal 9 UU RI No. 31/1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang para Terdakwanya adalah prajurit berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku, jadi disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger).

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku, disini walaupun dua orang atau lebih tetapi masing-masing sebagai pelaku (pleger)

Bahwa unsur kedua ini disusun secara alternatif, maka dibenarkan untuk memilih mana unsur yang lebih sesuai dengan fakta di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi- 1 (diperiksa terpisah sebagai Terdakwa di PN Sibolga) dengan membawa 2(dua) Pucuk senjata rakitan jenis pistol masing- masing senjata tersebut berisi dua butir munisi tajam, yang tanpa ada surat ijinnya dari Pejabat yang berwenang, pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi- 2 (diperiksa secara terpisah sebagai Terdakwa di PN Sibolga) menjumpai temannya pengusaha kemenyan di Siborong- borong dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1597 EQ milik rental yang disewa oleh Saksi- 1 untuk meminjam uang.
2. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa- II, Saksi- 1, dan Saksi- 2 sekira pukul 19.00 Wib tiba di Siborong- borong tetapi pengusaha kemenyan teman Saksi- 1 tidak ada ditempat lalu para Terdakwa dkk , lalu melanjutkan perjalanan ke daerah Tarutung dan karena Saksi- 2 yang membawa mobil merasa lelah sehingga para Terdakwa dkk istirahat di dalam mobil.
3. Bahwa benar para Terdakwa dkk pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2009 pagi hari memutuskan kembali ke Pematang Siantar, ditengah perjalanan Saksi- 1 merasa kebingungan karena kehabisan uang karena sisa uang tinggal Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Saksi- 1 timbul ide untuk melakukan perampokan mobil yang lewat, dan ide Saksi- 1 ini disetujui oleh para Terdakwa dan Saksi- 2, kemudian Saksi- 1 menyerahkan kedua pucuk senjata rakitan jenis pistol yang masing- masing berisi dua munisi tajam kepada Terdakwa-I dan kepada Terdakwa-II dan masing- masing senjata tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar para Terdakwa dkk ketika tiba di tempat sepi di desa Ombur Kec. Silaen Kab. Tobasa sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 melihat ada mobil Box warna kuning Nopol BK 9845 TB , lalu Saksi- 1 menyuruh Saksi- 2 menghadang mobil box tersebut hingga berhenti, lalu Saksi- 2 dengan cara memalangkan mobilnya di tengah jalan lalu, sehingga mobil box tersebut berhenti, setelah Mobil Box tersebut berhenti, Saksi- 2 tetap berada di mobil , lalu Saksi- 1 dengan memegang pisau sangkur, bersama Para Terdakwa yang masing-masing memegang senjata api rakitan turun dari mobil kijang lalu Saksi- 1 menghampiri dan menodongkan pisau sangkur kearah supir mobil bok sambil mengancam turun dari mobil kalau tidak Saksi buang ke jurang.
5. Bahwa benar Saksi- 1 dan para Terdakwa kemudian menyuruh ketiga orang yang sudah turun dari mobil box masuk ke dalam bok belakang melalui pintu samping, lalu Terdakwa-I meminta salah satu korban untuk menyerahkan dompetnya sambil meletuskan senjatanya ke udara satu kali untuk menakut-nakuti korban, Terdakwa meminta dua orang korban lainnya untuk menyerahkan dompetnya sambil meletuskan senjatanya ke udara satu kali untuk menakut-nakuti para korban, dan Saksi- 1 mengambil 2 (dua) tas warna hitam yang berada di mobil box bagian depan, setelah para korban masuk ke dalam box , lalu pintu box oleh Saksi- 1 dikunci dari luar.
6. Bahwa benar Saksi- 1 kemudian tidak seberapa lama membuka kembali pintu box untuk meminta korban menyerahkan HP masing-masing yang bersamaan dengan Terdakwa-II meletuskan tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali setelah itu pintu mobil box oleh Saksi- 1 dikunci lagi dari luar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kemudian para Terdakwa dkk melarikan diri dengan tujuan Pematang Siantar, dalam perjalanan Saksi- 1 membuka 1 (satu) tas ternyata berisi pakaian dan tas yang 1 (satu) lagi dibuka Terdakwa-II yang juga Ternyata berisi pakaian sedangkan dompet yang ada uangnya dipegang oleh Terdakwa -I, yang isinya dari ketiga dompet tersebut jumlahnya Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu tas dan dompet tersebut Terdakwa dkk buang dipinggir jalan.

8. Bahwa benar para Terdakwa dkk sesampainya disimpang jalan lintas Porsea-Siantar kendaraannya dicegat oleh seorang petugas Polantas tetapi Saksi- 5 yang mengendarai mobil menerobos memacu mobil dengan kecepatan tinggi sehingga petugas Polantas melakukan pengejaran dan saat dikejar tersebut para Terdakwa masing-masing membuang senjata api rakitan sedangkan Saksi- 1 membuang HP milik ketiga korban tersebut di pinggir jalan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Secara sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Tanpa hak"

Yang dimaksud hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menguasai atau berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan, milik, kepunyaan atas benda tersebut..

Yang dimaksudkan dengan "Tanpa hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, atau penggunaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi- 1 dengan membawa 2 (dua) Pucuk senjata rakitan jenis pistol masing-masing senjata tersebut berisi dua butir munisi tajam, yang tanpa ada surat ijinnya dari Pejabat yang berwenang, pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi- 2 (diperiksa terpisah) menjumpai temannya pengusaha kemenyan di Siborong-borong dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1597 EQ milik rental yang disewa oleh Saksi- 1 untuk meminjam uang.
2. Bahwa benar para Terdakwa dkk pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2009 pagi hari memutuskan kembali ke Pematang Siantar, ditengah perjalanan Saksi- 1 merasa kebingungan karena kehabisan uang karena sisa uang tinggal Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Saksi- 1 timbul ide untuk melakukan perampokan mobil yang lewat, dan ide Saksi- 1 ini disetujui oleh para terdakwa dan Saksi- 2, kemudian Saksi- 1 menyerahkan kedua pucuk senjata rakitan jenis pistol yang masing-masing berisi dua munisi tajam kepada Terdakwa-I dan kepada Terdakwa-II dan masing-masing senjata tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar para Terdakwa dkk ketika tiba di tempat sepi di desa Ombur Kec. Silaen Kab. Tobasa sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 melihat ada mobil Box warna kuning Nopol BK 9845 TB , lalu Saksi- 1 menyuruh Saksi- 2 menghadang mobil box tersebut hingga berhenti, lalu Saksi- 2 dengan cara memalangkan mobilnya di tengah jalan lalu, sehingga mobil box tersebut berhenti, setelah Mobil Box tersebut berhenti, Saksi- 2 tetap berada di mobil , lalu Saksi- 1 dengan memegang pisau sangkur, bersama Para Terdakwa yang masing-masing memegang senjata api rakitan turun dari mobil kijang lalu Saksi- 1 menghampiri dan menodongkan pisau sangkur kearah supir mobil bok sambil mengancam turun dari mobil kalau tidak akan dibuang ke jurang.

4. Bahwa benar Saksi- 1 dan para Terdakwa kemudian menyuruh ketiga orang yang sudah turun dari mobil box masuk ke dalam bok belakang melalui pintu samping, lalu Terdakwa-I meminta salah satu korban untuk meyerahkan dompetnya sambil meletuskan senjatanya ke udara satu kali untuk menakut-nakuti korban, Terdakwa meminta dua orang korban lainnya untuk menyerahkan dompetnya sambil meletuskan senjatanya ke udara satu kali untuk menakut-nakuti para korban, dan Saksi- 1 mengambil 2 (dua) tas warna hitam yang berada di mobil box bagian depan, setelah paqra korban masuk ke dalam box , lalu pintu box oleh Saksi- 1 dikunci dari luar.

5. Bahwa benar Saksi- 1 kemudian tidak seberapa lama membuka kembali pintu box untuk meminta korban menyerahkan HP masing-masing yang bersamaan dengan Terdakwa-II meletuskan tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali setelah itu pintu mobil box oleh Saksi- 1 dikunci lagi dari luar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar para Terdakwa dkk sesampainya disimpang jalan lintas Porsea-Siantar kendaraannya dicegat oleh seorang petugas Polantas tetapi Saksi- 5 yang mengendarai mobil menerobos memacu mobil dengan kecepatan tinggi sehingga petugas Polantas melakukan pengejaran dan saat dikejar tersebut para Terdakwa masing-masing membuang senjata api rakitan sedangkan Saksi- 1 membuang HP milik ketiga korban tersebut di pinggir jalan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Tanpa hak” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak”

Bahwa yang dimaksud dengan “Memasukkan” ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI.

Yang dimaksud dengan “Membuat” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaannya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak) dari satu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “Mempergunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa dalam rumusan delik ini adalah alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukkan sesuatu ke wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “Mengeluarkan dari Indonesia” adalah membawa, mengirimkan, menyuruh ke luar wilayah RI (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “Senjata api” menurut Undang-Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN No. 170 dan LN tahun 1939 No. 278) dalam Pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk di dalam pengertian itu antara lain :

- Bagian-bagian senjata api.
- Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senjata- senjata tekanan udara dan senjata- senjata tekanan, pistol- pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata- senjata api tiruan seperti pistol- pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol- pistol mati suri dan benda- benda lain yang serupa itu dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian- bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata- senjata tekanan udara, senjata tiruan serta bagian- bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak- anak.

- Bagian- bagian munisi seperti selongsongan peluru, penggalak- penggalak, peluru- peluru dan pemalut- pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas- gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

- Yang dimaksud dengan mesiu di dalam Undang- Undang senjata api ialah : jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian perbuatannya, ataupun karena pembikinannya semata- mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Di dalam Undang- Undang tahun 1948 No. 8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian- bagiannya.
- b. Alat penyembur api dan bagian- bagiannya.
- c. Mesin dan bagian- bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda- benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Bahwa unsur keempat ini disusun secara alternatif, sehingga dibenarkan apabila salah satu alternatif saja telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi- 1 dengan membawa 2 (dua) Pucuk senjata rakitan jenis pistol masing-masing senjata tersebut berisi dua butir munisi tajam, yang tanpa ada surat ijinnya dari Pejabat yang berwenang, pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi- 2 menjumpai temannya pengusaha kemenyan di Siborong-borong dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1597 EQ milik rental yang disewa oleh Saksi- 1 untuk meminjam uang.
2. Bahwa benar para Terdakwa dkk pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2009 pagi hari memutuskan kembali ke Pematang Siantar, ditengah perjalanan Saksi- 1 merasa kebingungan karena kehabisan uang karena sisa uang tinggal Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Saksi- 1 timbul ide untuk melakukan perampokan mobil yang lewat, dan ide Saksi- 1 ini disetujui oleh para terdakwa dan Saksi- 2, kemudian Saksi- 1 menyerahkan kedua pucuk senjata rakitan jenis pistol yang masing-masing berisi dua munisi tajam kepada Terdakwa-I dan kepada Terdakwa-II dan masing-masing senjata tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar para Terdakwa dkk ketika tiba di tempat sepi di desa Ombur Kec. Silaen Kab. Tobasa sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 melihat ada mobil Box warna kuning Nopol BK 9845 TB , lalu Saksi- 1 menyuruh Saksi- 2 menghadang mobil box tersebut hingga berhenti, lalu Saksi- 2 dengan cara memalangkan mobilnya di tengah jalan lalu, sehingga mobil box tersebut berhenti, setelah Mobil Box tersebut berhenti, Saksi- 2 tetap berada di mobil , lalu Saksi- 1 dengan memegang pisau sangkur, bersama Para Terdakwa yang masing-masing memegang senjata api rakitan turun dari mobil kijang lalu Saksi- 1 menghampiri dan menodongkan pisau sangkur kearah supir mobil bok sambil mengancam turun dari mobil kalau tidak Saksi buang ke jurang.
4. Bahwa benar Saksi- 1 dan para Terdakwa kemudian menyuruh ketiga orang yang sudah turun dari mobil box masuk ke dalam bok belakang melalui pintu samping, lalu Terdakwa-I meminta salah satu korban untuk meyerahkan dompetnya sambil meletuskan senjatanya ke udara satu kali untuk menakut-nakuti korban, Terdakwa meminta dua orang korban lainnya untuk menyerahkan dompetnya sambil meletuskan senjatanya ke udara satu kali untuk menakut-nakuti para korban, dan Saksi- 1 mengambil 2 (dua) tas warna hitam yang berada di mobil box bagian depan, setelah paqra korban masuk ke dalam box , lalu pintu box oleh Saksi- 1 dikunci dari luar.
5. Bahwa benar Saksi- 1 kemudian tidak seberapa lama membuka kembali pintu box untuk meminta korban menyerahkan HP masing-masing yang bersamaan dengan Terdakwa-II meletuskan tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali setelah itu pintu mobil box oleh Saksi- 1 dikunci lagi dari luar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar para Terdakwa dkk sesampainya disimpang jalan lintas Porsea-Siantar kendaraannya dicegat oleh seorang petugas Polantas tetapi Saksi- 5 yang mengendarai mobil menerobos memacu mobil dengan kecepatan tinggi sehingga petugas Polantas melakukan pengejaran dan saat dikejar tersebut para Terdakwa masing- masing membuang senjata api rakitan sedangkan Saksi- 1 membuang HP milik ketiga korban tersebut di pinggir jalan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Menerima, menguasai, dan mempergunakan senjata api dan munisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagai berikut :

Dakwaan Kedua :

Unsur Kesatu : " Pencurian "

Unsur Kedua : "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Unsur ketiga : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang "

Unsur keempat : "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang di curinya" .

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Pencurian "

Bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tidak disebutkan, oleh karenanya digunakan interpretasi secara sistematis, dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian disini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yaitu "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu:

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain .
- Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetpi dengan ucapan atau isyarat bahwa barang itu adalah kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pengertiannya adalah melakukan perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah , serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa dkk pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2009 pagi hari memutuskan kembali ke Pematang Siantar, ditengah perjalanan Saksi- 1 sebagai Terdakwa di PN Sibolga) merasa kebingungan karena kehabisan uang karena sisa uang tinggal Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Saksi- 1 timbul ide untuk melakukan perampokan mobil yang lewat, dan ide Saksi- 1 ini disetujui oleh para terdakwa dan Saksi- 2,(diperiksa secara terpisah sebagai Terdakwa di PN Sibolga) kemudian Saksi- 1 menyerahkan kedua pucuk senjata rakitan jenis pistol yang masing-masing berisi dua munisi tajam kepada Terdakwa-I dan kepada Terdakwa-II dan masing-masing senjata tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar para Terdakwa dkk ketika tiba di tempat sepi di desa Ombur Kec. Silaen Kab. Tobasa sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 melihat ada mobil Box warna kuning Nopol BK 9845 TB , lalu Saksi- 1 menyuruh Saksi- 2 menghadang mobil box tersebut hingga berhenti, lalu Saksi- 2 dengan cara memalangkan mobilnya di tengah jalan lalu, sehingga mobil box tersebut berhenti, setelah Mobil Box tersebut berhenti, Saksi- 2 tetap berada di mobil , lalu Saksi- 1 dengan memegang pisau sangkur, bersama Para Terdakwa yang masing-masing memegang senjata api rakitan turun dari mobil kijang lalu Saksi- 1 menghampiri dan menodongkan pisau sangkur kearah supir mobil bok sambil mengancam turun dari mobil kalau tidak Saksi buang ke jurang.
3. Bahwa benar Saksi- 1 dan para Terdakwa kemudian menyuruh ketiga orang yang sudah turun dari mobil box masuk ke dalam bok belakang melalui pintu samping, lalu Terdakwa-I meminta salah satu korban untuk menyerahkan dompetnya sambil meletuskan senjatanya ke udara satu kali untuk menakut- nakuti korban, Terdakwa meminta dua orang korban lainnya untuk menyerahkan dompetnya sambil meletuskan senjatanya ke udara satu kali untuk menakut- nakuti para korban, dan Saksi- 1 mengambil 2 (dua) tas warna hitam yang berada di mobil box bagian depan, setelah paqra korban masuk ke dalam box , lalu pintu box oleh Saksi- 1 dikunci dari luar.
4. Bahwa benar Saksi- 1 kemudian tidak seberapa lama membuka kembali pintu box untuk meminta ketiga korban menyerahkan HP masing-masing , setelah itu pintu mobil box oleh Saksi- 1 dikunci lagi dari luar.
5. Bahwa benar kemudian para Terdakwa dkk melarikan diri dengan tujuan Pematang Siantar, dalam perjalanan Saksi- 1 membuka 1 (satu) tas ternyata berisi pakaian dan tas yang 1 (satu) lagi dibuka Terdakwa-II yang juga Ternyata berisi pakaian sedangkan ketiga dompet dipegang oleh Terdakwa -I, yang isinya dari ketiga dompet tersebut jumlahnya Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu tas dan dompet tersebut oleh Terdakwa-I buang dipinggir jalan.
6. Bahwa benar para Terdakwa dkk sesampainya disimpang jalan lintas Porsea- Siantar kendaraannya dicegat oleh seorang petugas Polantas, tetapi Saksi- 5 yang mengendarai mobil menerobos memacu mobil dengan kecepatan tinggi sehingga petugas Polantas melakukan pengejaran dan saat dikejar tersebut para Terdakwa membuang senpi rakitan sedangkan Saksi- 1 membuang HP milik ketiga korban tersebut di pinggir jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar para Terdakwa dkk ketika melintas di depan Polres Tobasa kembali dihadang kendaraan Patroli Polres Tobasa namun Saksi- 2 sebagai sopir berhasil menerobos dan setelah berjalan \pm 5 (lima) Km dari Ma Polres Tobasa Saksi- 5 belok ke kiri dan setelah aman menghentikan kendaraan.
8. Bahwa benar para Terdakwa dkk selanjutnya turun dari kendaraan dan berpencar untuk bersembunyi, Terdakwa-I bersama Saksi- 1 dan Saksi- 2 masuk keladang penduduk , sementara Terdakwa-II masuk ke dalam hutan.
9. Bahwa benar Terdakwa-I, Saksi- 1 dan saksi- 2 pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2009 sekira pukul 04.00 Wib keluar dari persembunyian dan melanjutkan perjalanan yang akhirnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 1 dan saksi- 2 tertangkap oleh petugas Polisi , sedangkan Terdakwa berhasil menyelamatkan diri.
10. Bahwa benar Terdakwa-I setelah berpisah dengan saksi- 1 dan saksi- 2, lalu membuang uang yang perolehnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditengah hutan untuk buang sial, sebesar Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makan, lalu Terdakwa-I menghubungi Dankinya , dan kemudian Dankinya menjemput Terdakwa-I , selanjutnya Dankinya membawa terdakwa-I ke Rindam I/BB, dan Terdakwa-I langsung ditahan sedangkan sisanya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) disita penyidik sebagai barang bukti.
11. Bahwa benar Terdakwa-II setelah dua malam di dalam hutan, Terdakwa keluar dari hutan lalu menjual HP milik pribadinya seharga Rp 200.000,00 untuk ongkos Terdakwa kembali dan melapor ke Piket Rindam I/BB selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Rindam I/BB.
12. Bahwa benar para Terdakwa kemudian pada tanggal 4 Mei 2009 , oleh Danrindam I/BB diserahkan ke Denpom I/1 Pematang Siantar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar para saksi korban yaitu Saksi- 3, saksi- 4, dan saksi- 5 akibat perbuatan para Terdakwa dkk mengalami kerugian 2 (dua) buah tas berisi pakaian , 3 (tiga) buah dompet berisikan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 3(tiga) buah HP.
14. Bahwa benar Terdakwa melakukan perampokan tersebut karena dalam perjalanan bersama kawan-kwan yang lain kehabisan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar para Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Pencurian" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" adalah bahwa tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada saling pengertian diantara mereka, walaupun pengertian itu tidak harus terperinci, tetapi terjadi kerja sama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi- 1 sebagai Terdakwa di PN Sibolga) dengan membawa 2(dua) Pucuk senjata rakitan jenis pistol masing-masing senjata tersebut berisi dua butir munisi tajam, yang tanpa ada surat ijinnya dari Pejabat yang berwenang, pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi- 2 (diperiksa secara terpisah di PN Sibolga) menjumpai temannya pengusaha kemenyan di Siborong-borong dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1597 EQ milik rental yang disewa oleh Saksi- 1 untuk meminjam uang.
2. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi- 1, dan saksi- 2 sekira pukul 19.00 Wib tiba di Siborong-borong tetapi pengusaha kemenyan teman Saksi- 1 tidak ada ditempat lalu para Terdakwa dkk, lalu melanjutkan perjalanan ke daerah Terutung dan karena Saksi- 2 yang membawa mobil merasa lelah sehingga para Terdakwa dkk istirahat di dalam mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar para Terdakwa dkk pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2009 pagi hari memutuskan kembali ke Pematang Siantar, ditengah perjalanan Saksi-1 merasa kebingungan karena kehabisan uang karena sisa uang tinggal Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Saksi-1 timbul ide untuk melakukan perampokan mobil yang lewat, dan ide Saksi-1 ini disetujui oleh para terdakwa dan Saksi-2, kemudian Saksi-1 menyerahkan kedua pucuk senjata rakitan jenis pistol yang masing-masing berisi dua munisi tajam kepada Terdakwa-I dan kepada Terdakwa-II dan masing-masing senjata tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.
4. Bahwa benar para Terdakwa dkk ketika tiba di tempat sepi di desa Ombur Kec. Silaen Kab. Tobasa sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 melihat ada mobil Box warna kuning Nopol BK 9845 TB, lalu Saksi-1 menyuruh Saksi-2 menghadang mobil box tersebut hingga berhenti, lalu Saksi-2 dengan cara memalangkan mobilnya di tengah jalan lalu, sehingga mobil box tersebut berhenti, setelah Mobil Box tersebut berhenti, Saksi-2 tetap berada di mobil, lalu Saksi-1 dengan memegang pisau sangkur, bersama Para Terdakwa yang masing-masing memegang senjata api rakitan turun dari mobil kijang lalu Saksi-1 menghampiri dan menodongkan pisau sangkur kearah supir mobil bok sambil mengancam turun dari mobil kalau tidak, akan buang ke jurang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi- 1 dan para Terdakwa kemudian menyuruh ketiga orang yang sudah turun dari mobil box masuk ke dalam bok belakang melalui pintu samping, lalu Terdakwa-I meminta salah satu korban untuk menyerahkan dompetnya sambil meletuskan senjatanya ke udara satu kali untuk menakut-nakuti korban, Terdakwa meminta dua orang korban lainnya untuk menyerahkan dompetnya sambil meletuskan senjatanya ke udara satu kali untuk menakut-nakuti para korban, dan Saksi- 1 mengambil 2 (dua) tas warna hitam yang berada di mobil box bagian depan, setelah para korban masuk ke dalam box, lalu pintu box oleh Saksi- 1 dikunci dari luar.
6. Bahwa benar Saksi- 1 kemudian tidak seberapa lama membuka kembali pintu box untuk meminta ketiga korban menyerahkan HP masing-masing, setelah itu pintu mobil box oleh Saksi- 1 dikunci lagi dari luar.
7. Bahwa benar kemudian para Terdakwa dkk melarikan diri dengan tujuan Pematang Siantar, dalam perjalanan Saksi- 1 membuka 1 (satu) tas ternyata berisi pakaian dan tas yang 1 (satu) lagi dibuka Terdakwa-II yang juga Ternyata berisi pakaian sedangkan ketiga dompet dipegang oleh Terdakwa -I, yang isinya dari ketiga dompet tersebut jumlahnya Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu tas dan dompet tersebut oleh Terdakwa-I buang dipinggir jalan.
8. Bahwa benar para Terdakwa dkk sesampainya disimpang jalan lintas Porsea- Siantar kendaraannya dicegat oleh seorang petugas Polantas, tetapi Saksi- 5 yang mengendarai mobil menerobos memacu mobil dengan kecepatan tinggi sehingga petugas Polantas melakukan pengejaran dan saat dikejar tersebut para Terdakwa membuang senpi rakitan sedangkan Saksi- 1 membuang HP milik ketiga korban tersebut di pinggir jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar para saksi korban yaitu Saksi- 3, saksi- 4, dan saksi- 5 akibat perbuatan para Terdakwa dkk mengalami kerugian 2 (dua) buah tas berisi pakaian , 3 (tiga) buah dompet berisikan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 3(tiga) buah HP.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang “

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, dan menurut R.Susilo melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata , menendang dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika pengancaman tersebut memang betul- betul dilaksanakan oleh pengancamnya.

Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan terhadap orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah , serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar para Terdakwa dkk pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2009 pagi hari memutuskan kembali ke Pematang Siantar, ditengah perjalanan Saksi-1 merasa kebingungan karena kehabisan uang karena sisa uang tinggal Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Saksi-1 timbul ide untuk melakukan perampokan mobil yang lewat, dan ide Saksi-1 ini disetujui oleh para terdakwa dan Saksi-2, kemudian Saksi-1 menyerahkan kedua pucuk senjata rakitan jenis pistol yang masing-masing berisi dua munisi tajam kepada Terdakwa-I dan kepada Terdakwa-II dan masing-masing senjata tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar para Terdakwa dkk ketika tiba di tempat sepi di desa Ombur Kec. Silaen Kab. Tobasa sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 melihat ada mobil Box warna kuning Nopol BK 9845 TB, lalu Saksi-1 menyuruh Saksi-2 menghadang mobil box tersebut hingga berhenti, lalu Saksi-2 dengan cara memalangkan mobilnya di tengah jalan lalu, sehingga mobil box tersebut berhenti, setelah Mobil Box tersebut berhenti, Saksi-2 tetap berada di mobil, lalu Saksi-1 dengan memegang pisau sangkur, bersama Para Terdakwa yang masing-masing memegang senjata api rakitan turun dari mobil kijang lalu Saksi-1 menghampiri dan menodongkan pisau sangkur kearah supir mobil bok sambil mengancam turun dari mobil kalau tidak, akan dibuang ke jurang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi- 1 dan para Terdakwa kemudian menyuruh ketiga orang yang sudah turun dari mobil box masuk ke dalam bok belakang melalui pintu samping, lalu Terdakwa-I meminta salah satu korban untuk menyerahkan dompetnya sambil meletuskan senjatanya ke udara satu kali untuk menakut-nakuti korban, Terdakwa meminta dua orang korban lainnya untuk menyerahkan dompetnya sambil meletuskan senjatanya ke udara satu kali untuk menakut-nakuti para korban, dan Saksi- 1 mengambil 2 (dua) tas warna hitam yang berada di mobil box bagian depan, setelah para korban masuk ke dalam box, lalu pintu box oleh Saksi- 1 dikunci dari luar.
4. Bahwa benar Saksi- 1 kemudian tidak seberapa lama membuka kembali pintu box untuk meminta ketiga korban menyerahkan HP masing-masing, setelah itu pintu mobil box oleh Saksi- 1 dikunci lagi dari luar.
5. Bahwa benar kemudian para Terdakwa dkk melarikan diri dengan tujuan Pematang Siantar, dalam perjalanan Saksi- 1 membuka 1 (satu) tas ternyata berisi pakaian dan tas yang 1 (satu) lagi dibuka Terdakwa-II yang juga Ternyata berisi pakaian sedangkan ketiga dompet dipegang oleh Terdakwa -I, yang isinya dari ketiga dompet tersebut jumlahnya Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu tas dan dompet tersebut oleh Terdakwa-I buang dipinggir jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi- 3, Saksi- 4, dan Saksi- 5 setelah para Terdakwa dkk pergi, lalu berusaha keluar dari dalam mobil dengan cara mendobrak pintu bok mobil dan berhasil, kemudian melanjutkan perjalanan pulang, setelah berjalan \pm 3 (tiga) Km berhenti disebuah warung tuak milik Holmes Pasaribu dan bertanya apakah ada mobil kijang kapsul warna hitam lewat dan dijawab ada oleh Kepala Desa setempat bernama Sdr. Mursal Simanjuntak yang kebetulan ada di kedai tersebut, lalu Saksi- 3 menceritakan kejadian yang telah dialaminya selanjutnya para Saksi korban melapor ke Polsek Silaen.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicurinya” .

Yang diartikan dengan kata “ Dengan maksud “ adalah sama artinya “Dengan sengaja “, dan menurut Mvt, “ Kesengajaan “ adalah menghendaki dan menginsyafi tindakan beserta akibatnya.

Unsur kesengajaan disini berkaitan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan yaitu petindak menyadari bahwa dengan ancaman kekerasan / kekerasan tersebut tujuannya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian karena setelah yang diancam merasa takut maka para pelaku lebih leluasa dalam menjalankan rencananya untuk mengambil barang-barang yang memang dikehendakinya yang bersifat melawan hukum.

Ancaman kekerasan atau kekerasan tidak hanya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tetapi dapat juga digunakan untuk melarikan diri / kawannya dalam hal tertangkap tangan, selain itu dengan ancaman kekerasan / kekerasan dapat juga digunakan untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Ancaman kekerasan / kekerasan (pilih salah satu) yang dilakukan oleh para pelaku bertujuan menakuti orang yang diancam, juga mengandung arti memperlancar jalannya pencurian serta melarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri untuk keselamatannya, yang jelas ancaman kekerasan atau kekerasan tersebut untuk kepentingan pelaku guna mencapai tujuannya yaitu pencurian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah , serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi- 1 (diperiksa secara terpisah sebagai Terdakwa di PN Sibolga) dengan membawa 2(dua) Pucuk senjata rakitan jenis pistol masing- masing senjata tersebut berisi dua butir munisi tajam, yang tanpa ada surat ijinnya dari Pejabat yang berwenang, pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi- 2 (diperiksa secara terpisah sebagai Terdakwa di PN Sibolga) menjumpai temannya pengusaha kemenyan di Siborong- borong dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1597 EQ milik rental yang disewa oleh Saksi- 1 untuk meminjam uang.
2. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi- 1, dan saksi- 2 sekira pukul 19.00 Wib tiba di Siborong- borong tetapi pengusaha kemenyan teman Saksi- 1 tidak ada ditempat lalu para Terdakwa dkk , lalu melanjutkan perjalanan ke daerah Terutung dan karena Saksi- 2 yang membawa mobil merasa lelah sehingga para Terdakwa dkk istirahat di dalam mobil.
3. Bahwa benar para Terdakwa dkk pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2009 pagi hari memutuskan kembali ke Pematang Siantar, ditengah perjalanan Saksi- 1 merasa kebingungan karena kehabisan uang karena sisa uang tinggal Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Saksi- 1 timbul ide untuk melakukan perampokan mobil yang lewat, dan ide Saksi- 1 ini disetujui oleh para terdakwa dan Saksi- 2, kemudian Saksi- 1 menyerahkan kedua pucuk senjata rakitan jenis pistol yang masing- masing berisi dua munisi tajam kepada Terdakwa-I dan kepada Terdakwa-II dan masing- masing senjata tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.
4. Bahwa benar para Terdakwa dkk ketika tiba di tempat sepi di desa Ombur Kec. Silaen Kab. Tobasa sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 melihat ada mobil Box warna kuning Nopol BK 9845 TB , lalu Saksi- 1 menyuruh Saksi- 2 menghadang mobil box tersebut hingga berhenti, lalu Saksi- 2 dengan cara memalangkan mobilnya di tengah jalan lalu, sehingga mobil box tersebut berhenti, setelah Mobil Box tersebut berhenti, Saksi- 2 tetap berada di mobil, lalu Saksi- 1 dengan memegang pisau sangkur, bersama Para Terdakwa yang masing- masing memegang senjata api rakitan turun dari mobil kijang lalu Saksi- 1 menghampiri dan menodongkan pisau sangkur kearah supir mobil bok (Saksi- 4) sambil mengancam turun dari mobil kalau tidak akan buang ke jurang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi- 1 dan para Terdakwa kemudian menyuruh ketiga orang yang sudah turun dari mobil box masuk ke dalam bok belakang melalui pintu samping, lalu Terdakwa-I meminta salah satu korban untuk menyerahkan dompetnya sambil meletuskan senjatanya ke udara satu kali untuk menakut- nakuti korban, Terdakwa meminta dua orang korban lainnya untuk menyerahkan dompetnya sambil meletuskan senjatanya ke udara satu kali untuk menakut- nakuti para korban, dan Saksi- 1 mengambil 2 (dua) tas warna hitam yang berada di mobil box bagian depan, setelah para korban masuk ke dalam box , lalu pintu box oleh Saksi- 1 dikunci dari luar.
6. Bahwa benar Saksi- 1 kemudian tidak seberapa lama membuka kembali pintu box untuk meminta ketiga korban menyerahkan HP masing- masing , setelah itu pintu mobil box oleh Saksi- 1 dikunci lagi dari luar.
7. Bahwa benar kemudian para Terdakwa dkk melarikan diri dengan tujuan Pematang Siantar, dalam perjalanan Saksi- 1 membuka 1 (satu) tas ternyata berisi pakaian dan tas yang 1 (satu) lagi dibuka Terdakwa-II yang juga Ternyata berisi pakaian sedangkan ketiga dompet dipegang oleh Terdakwa -I, yang isinya dari ketiga dompet tersebut jumlahnya Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu tas dan dompet tersebut oleh Terdakwa-I buang dipinggir jalan.
8. Bahwa Saksi- 3, Saksi- 4, dan Saksi- 5 setelah para Terdakwa dkk pergi, lalu berusaha keluar dari dalam mobil dengan cara mendobrak pintu bok mobil dan berhasil, kemudian melanjutkan perjalanan pulang, setelah berjalan ± 3 (tiga) Km berhenti disebuah warung tuak milik Holmes Pasaribu dan bertanya apakah ada mobil kijang kapsul warna hitam lewat dan dijawab ada oleh Kepala Desa setempat bernama Sdr. Mursal Simanjuntak yang kebetulan ada di kedai tersebut, lalu Saksi- 3 menceritakan kejadian yang telah dialaminya selanjutnya para Saksi korban melapor ke Polsek Silaen.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat
"Dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barang Siapa secara sendiri- sendiri tanpa hak menerima, menguasai, dan mempergunakan senjata api dan munisi"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesua : "Pencurian dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian "

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena kehabisan uang dalam perjalanan pulang dari Siborong-borong ke Pematang Siantar, dan ingin mendapatkan uang dengan cepat, dan cara berpikir para Terdakwa yang sempit tanpa berpikir dampaknya.

Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat mengakibatkan mengganggu soliditas TNI-Rakyat, dan merusak citra TNI di mata rakyat.

Bahwa Terdakwa-I adalah yang lebih senior dari pada Terdakwa-II, Dan Terdakwa-I yang mengajak Terdakwa-II, sehingga terjadi tindak pidana tersebut, oleh karenanya maka gradasi hukumannya untuk Terdakwa-II harus lebih ringan dari pada Terdakwa-I.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan berbuat lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-6 dan ke-7.
- Perbuatan para Terdakwa dapat mengganggu soliditas TNI-Rakyat.
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya Rindam I/BB di masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1). 1(satu) lembar foto 1 (satu) pucuk senpi dan amunisi;
- 2). 1 (satu) lembar foto uang pecahan bernilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) lembar uang ringgit Malaysia;
- 3). 1 (satu) lembar foto mobil kijang kapsul warna hitam Nopol BK 1597 EQ;
- 4). 1 (satu) lembar foto mobil box warna kuning Nopol BK 9845 TB;

Barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara para Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara sebagai bukti petunjuk, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan;
- 2). 1 (satu) butir Munisi aktif;
- 3). 2 (dua) butir selongsongan munisi;

Barang bukti berupa barang-barang tersebut adalah merupakan alat dari para Terdakwa melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan.

- 4). 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5). 1 (satu) lembar uang kertas pecahan kertas ringgit Malaysia pecahan 1 ringgit;

Dikembalikan kepada yang berhak in cassu Saksi- 3, Saks-4, dan Saksi- 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 1 UU No. 12 Drt Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 365 Ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dala perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas yaitu :Terdakwa-I yakni Marihot Parsadaan Tumanggor Praka NRP 31980438241079, dan Terdakwa-II yakni Ofilianus Hulu Praka NRP 31010026020980,Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak menerima, menguasai, dan mempergunakan senjata api dan munisi"

Kedua : "Pencurian dengan pemberatan"

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :

Terdakwa-I dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :
 - 1). 1(satu) lembar foto 1 (satu) pucuk senpi dan amunisi;
 - 2). 1 (satu) lembar foto uang pecahan bernilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) lembar uang ringgit Malaysia;
 - 3). 1 (satu) lembar foto mobil kijang kapsul warna hitam Nopol BK 1597 EQ;
 - 4). 1 (satu) lembar foto mobil box warna kuning Nopol BK 9845 TB;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- barang :
 - 1). 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan;
 - 2). 1 (satu) butir Munisi aktif;
 - 3). 2 (dua) butir selongsongan munisi;Dirampas untuk dimusnahkan.

4). 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

5). 1 (satu) lembar uang kertas pecahan kertas ringgit Malaysia pecahan 1 ringgit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak in casso Saksi- 3 Sdr.Aliang Samuel Ambarita, Saksi- 4 Sdr.Hariadi, dan Saksi- 5 Sdr.Muhammad Aspy Hasibuan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 dan Apel Ginting, S.H. Mayor Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur DPM. Hutahaeen, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 11668/P, Penasehat Hukum Mayor Chk (K) Hertti, J.A., S.H. NRP 1196002586066667 dan PNS Zulkarnaen Siregar, S.H. Penata Muda NIP 030224510 dan Panitera Kuswara, S.H. Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Roza Maimun, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim anggota- I

Hakim anggota- II

Waluyo, S.H.
Apel Ginting, S.H.
Mayor Chk NRP 497058
Chk NRP 1930005770667

Mayor

Panitera

Kuswara, S.H.
Kapten Chk NRP 2910133990468